



P E N E T A P A N

Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama:

MUHAMMAD MUFTI HAKIM, laki-laki, lahir di Pasuruan, pada tanggal 2 Juli 1976, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Purwosari Gang Sederhana Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MARJIATUL MAGHFIROH, Perempuan, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 1980, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jln. Purwosari Gang Sederhana Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada M. HAIKAL HAMZAH LUBIS, S.H., berkantor di Jalan Kasuari I Nomor 215/216 Perumnas Mandala, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini:

Telah mendengar keterangan Saksi dan para Pemohon dipersidangan:

Telah memeriksa bukti-bukti surat:

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/02/II/2000 tertanggal 3-2-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon beserta anak-anaknya tinggal di Kota Medan sejak tahun 2016 sampai sekarang sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (suami/ayah kandung) dan Kartu Keluarga dikeluarkan pada tanggal 31-01-2019;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Umar (Laki-laki, Umur 19 Tahun) ;
 - b. Abd.Hafidz (Laki-laki, Umur 14 Tahun) ;
 - c. Hasan Nashihin (Laki-laki, Umur 12 Tahun) ;
 - d. Mustofa Husein (Laki-laki, Umur 8 Tahun) ;
 - e. Ahmad Thoha Zein (Laki-laki, Umur 5 Tahun) ;
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hasan Nashihin telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Nomor: 018197/IST/2011 tertanggal 6 September 2011;
5. Bahwa setelah sekian lama baru diketahui Tahun Kelahiran (tahun lahir) pada Akta Kelahiran atasnama Hasan Nashihin tersebut diatas ternyata salah karena yang tertera di Akta Kelahirannya yaitu lahir pada tahun 2000 sedangkan yang sebenarnya adalah Hasan Nashihin lahir pada tahun 2009. Menurut hemat Pemohon mungkin petugas Pencatatan Sipil tersebut kurang teliti dalam penulisannya. dan Para Pemohon memaklumi hal tersebut karena sebagai insan manusia wajarlah jikalau ada sedikit kekeliruan dan kesalahan yang tidak disengaja ;
6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Hasan Nashihin. Akan tetapi petugas Pencatatan Sipil tersebut menyarankan agar mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut ;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah perubahan/pergantian Tahun Kelahiran anak dari Para Pemohon yang semula tertulis Tahun 2000 menjadi Tahun 2009;

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti Tahun Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Hasan Nashihin pada Akta Kelahiran Nomor: 1271200608150002 tertanggal 6 September 2011, yang semula tertulis dan terbaca lahir Tahun 2000 menjadi Tahun 2009;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Para Pemohon tersebut, setelah permohonannya dibacakan lalu Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Kuasa Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa photo copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 018197/IST/2011 atas nama Hasan Nashihin, yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271200608150002 An. Kepala Keluarga Muhammad Mufti Hakim yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1271030207760004 atas nama Muhammad Mufti Hakim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Haji Supangat Nomor: /017/RTHS/V/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2021 oleh Pimpinan Pondok Yayasan Pendidikan dan Dakwah Haji Supangat, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.490/02/II/2000 tanggal 3 Februari 2000, antara Muhammad Mufti Hakim dengan Marjiatul Maghfiroh (Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaron Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Kuasa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supangat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi **temannya**;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2000;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniain 5 (lima) orang anak yaitu, 1. Muhammad Umar, 2. Abd. Hafidz, 3. Hasan Nashihin, 4. Mustofa Husein dan yang ke-5 Ahmad Thoha Zein.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Tahun Lahir anak para Pemohon yang bernama Hasan Nashihin di Akta Kelahiran;
 - Bahwa Tahun lahir anak Pemohon yang bernama Hasan Nashihin di Akta Kelahiran tertulis Tahun 2000 sedangkan yang benar adalah 2009;
2. Saksi Aidil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah temannya;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 3 Februari 2000;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniain 5 (lima) orang anak yaitu , 1. Muhammad Umar, 2. Abd. Hafidz, 3. Hasan Nashihin, 4. Mustofa Husein dan yang ke-5 Ahmad Thoha Zein.
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Tahun Lahir anak para Pemohon yang bernama Hasan Nashihin di Akta Kelahiran;
 - Bahwa Tahun lahir anak Pemohon yang bernama Hasan Nashihin di Akta Kelahiran tertulis Tahun 2000 sedangkan yang benar adalah 2009;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk perbaikan Tahun Lahir anak Para

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari 2000 sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor: 018197/IST/2011 atas nama HASAN NASHIHIN, yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dirubah menjadi Tahun 2009 sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut; (vide **bukti P-2**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Supangat dan saksi Aidil, keterangannya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, berdasarkan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 1271200608150002 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD MUFTI HAKIM yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan **bukti P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1271030207760004 atas nama MUHAMMAD MUFTI HAKIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, yang bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Purwosari Gang Sederhana Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** berupa Kutipan Akta Nikah No.490/02/II/2000 tanggal 3 Februari 2000, antara MUHAMMAD MUFTI HAKIM dengan MARJIATUL MAGHFIROH (Para Pemohon), ini membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Februari 2000, dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaron Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut, telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 018197/IST/2011, tertanggal 6 September 2011, atas nama HASAN NASHIHIN, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dimana dalam Akte Lahir tersebut, tahun Lahir anak para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN tertulis tahun 2000, padahal yang sebenarnya lahir tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alasan Para Pemohon merubah Tahun Lahir anak Para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN karena Tahun Lahir anak para Pemohon tersebut di Akta Kelahiran tidak benar, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Tahun

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir anak Para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN diperbaiki menjadi Tahun 2009 sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut tidak ada halangan menurut hukum untuk memperbaiki/merubah Tahun Lahir anak Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN yang semula tertulis "Tahun **2000**" diperbaiki menjadi "Tahun **2009**", sehingga Tahun Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN sebagaimana permohonan Para Pemohon, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan: "**Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk**";

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN yang semula tertulis Tahun **2000** diganti menjadi Tahun **2009** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis tahun **2000** diperbaiki menjadi tahun **2009**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tahun Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar diperbaiki Tahun Kelahiran anak para

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama HASAN NASHIHIN yang semula tertulis lahir tahun 2000, diperbaiki tahunnya menjadi tahun 2009, kemudian dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.160.000.00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 02 AGUSTUS 2021, oleh AIMAFNI ARLI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim tunggal dalam perkara permohonan ini, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn tanggal 29 Juni 2021, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh RISNA OKTAVIANY LINGGA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RISNA OKTAVIANY LINGGA, S.H., M.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 110.000,00;
3. Materai	:	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah		Rp. 160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 480/Pdt.P/2021/PN Mdn